

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN  
PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG SERTA  
IMPLEMENTASINYA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 59/PDT.G/2021/PN  
KARAWANG)**

**Rina Fatmawati<sup>1</sup>, Yuniar Rahmatiar<sup>2</sup>, Muhamad Abas<sup>3</sup>**

**Buana Perjuangan Karawang**

**email:** [hk21.rinafatmawati@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:hk21.rinafatmawati@mhs.ubpkarawang.ac.id)<sup>1</sup>, [yuniar@ubpkarawang.ac.id](mailto:yuniar@ubpkarawang.ac.id)<sup>2</sup>,  
[muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id](mailto:muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstrak**

Perjanjian hutang piutang merupakan salah satu bentuk perikatan yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan berpotensi menimbulkan sengketa perdata apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Tugas Akhir ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian hutang piutang serta pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa wanprestasi berdasarkan Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Karawang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pendekatan konseptual melalui pendapat para ahli hukum, serta pendekatan kasus dengan menganalisis putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian hutang piutang didasarkan pada pemenuhan syarat sah perjanjian, pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang, serta penerapan prinsip itikad baik. Dalam Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Karawang, hakim mempertimbangkan alat bukti tertulis, fakta wanprestasi, dan asas keadilan serta kepastian hukum dalam menjatuhkan putusan. Kesimpulan menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam perjanjian hutang piutang harus diberikan secara proporsional guna menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur.

**Kata Kunci:** Perjanjian Hutang Piutang, Perlindungan Hukum, Wanprestasi.

**Abstract**

*Debt agreements are a common form of legal relationship in society and often give rise to civil disputes when one party fails to perform its obligations. This study aims to analyze legal protection for the rights and obligations of the parties in debt agreements and to examine judicial considerations in resolving breach of contract disputes based on Decision Number 59/Pdt.G/2021/PN Karawang. The research employs a normative legal method with a descriptive-analytical specification. The approaches used include a statutory approach by examining provisions of the Indonesian Civil Code, a conceptual approach based on legal doctrines, and a case approach through analysis of relevant court decisions. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources collected through library research and analyzed qualitatively. The results indicate that legal protection in debt agreements is based on the fulfillment of the validity requirements of contracts, balanced implementation of rights and obligations, and the application of the principle of good faith. In Decision Number 59/Pdt.G/2021/PN Karawang, the judge considered written evidence, the existence of breach of contract, and the principles of justice and legal certainty. The study concludes that proportional legal protection is essential to ensure fairness and legal certainty for both creditors and debtors.*

**Keywords:** Debt Agreement, Legal Protection, Default.

## PENDAHULUAN

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, satu-satunya tujuan dari hukum ialah menjaga keselamatan, bahagia dan tata-tertib dalam masyarakat itu. benturan kepentingan yang sering terjadi di dalam masyarakat sering kali menimbulkan berbagai konflik yang terkadang tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah ataupun jalur di luar pengadilan maka harus diselesaikan melalui jalur yang ada di dalam pengadilan. tuntutan wanprestasi oleh kreditur salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang dan badan hukum sebagai subjek hukum adalah hukum perdata.<sup>1</sup> suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. perjanjian merupakan suatu pengertian yang konkrit, karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan suatu peristiwa tertentu.<sup>2</sup>

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia memberikan pinjaman uang kepada yang memerlukannya. sebaliknya, pihak peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut. secara umum dapat dikatakan bahwa pihak peminjam meminjam uang kepada pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya. dengan demikian, kegiatan pinjam-meminjam uang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini.<sup>3</sup> Selanjutnya, dalam kegiatan pinjam-meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi jaminan. jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan.

Dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat masih melestarikan tradisi gotong royong, tolong menolong, dan tradisi meminjam barang, serta utang piutang yang masih berkembang. Sebagaimana dalam era ini, perekonomian semakin sulit, namun kebutuhan yang tidak terbatas terus membuntuti, ditambah barang-barang kebutuhan yang terus melonjak dengan harga yang tinggi. Pada umumnya manusia tentunya harus bekerja lebih giat lagi untuk mendapatkan uang yang lebih banyak demi untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Namun, walaupun telah bekerja semaksimal mungkin tetapi hasil yang diperoleh belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu manusia seringkali melakukan hubungan hukum dengan orang lain. Hubungan hukum yang dimaksud adalah dengan melakukan perjanjian yaitu dimana dua orang atau lebih mengikatkan dirinya untuk sepakat membuat perjanjian yang kemudian para pihak wajib melaksanakan isi perjanjian.

R. Subekti menyatakan bahwa perjanjian ialah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>4</sup> ada beberapa asas dalam hukum perjanjian yaitu:

---

<sup>1</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 1988, hal. 9.

<sup>2</sup> Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal 42

<sup>3</sup> M.Bahsan, *Hukum Jaminan dan Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hal.1

<sup>4</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*. Intermasa. Jakarta, 2009, hal. 1

1. Asas Kebebasan (*Freedom Of Contract*),
2. Asas Konsensualisme (*Concensualism*),
3. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*),
4. Asas Itikad Baik (*Good Faith*),
5. Asas Kepribadian (*Personality*),
6. Asas Berlakunya Suatu Perjanjian,
7. Asas Pelengkap (*Optional*).<sup>5</sup>

Perjanjian merupakan salah satu bentuk persetujuan baik itu tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih. Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah perjanjian secara lisan dimana perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian utang piutang. Utang piutang merupakan keadaan dimana seseorang meminjamkan sejumlah uang kepada orang lain dengan maksud memperoleh kembali uangnya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. dalam hukum positif pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam-meminjam yang dijumpai dalam ketentuan kuh perdata pasal 1754 bahwa pinjam-meminjam ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.<sup>6</sup>

Orang yang memberi pinjaman disebut sebagai kreditur dan orang yang mendapat pinjaman disebut sebagai debitur. Tentunya dengan adanya perjanjian tersebut maka timbulah hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak. Hak dan kewajiban ialah suatu keharusan yang di tentukan oleh para pihak atas dasar posisinya masing-masing dalam melaksanakan perbuatan tertentu sehingga apa yang menjadi kehendak para pihak dapat terpenuhi.<sup>7</sup> Peristiwa perjanjian tersebut, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.<sup>8</sup> Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya karena suatu perbuatan, peristiwa atau keadaan.<sup>9</sup> Perjanjian hutang piutang merupakan salah satu bentuk perikatan yang paling sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan hukum ini lahir dari adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih, yaitu pihak yang memberikan pinjaman (kreditur) dan pihak yang menerima pinjaman (debitur). Dalam perjanjian hutang piutang, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana yang telah disepakati bersama. Kreditur berhak untuk menerima kembali sejumlah uang yang dipinjamkan, sedangkan debitur berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan waktu dan ketentuan yang diperjanjikan.

Kitab undang-undang hukum perdata (kuh perdata) memberikan landasan hukum yang jelas mengenai perjanjian dan perikatan, khususnya dalam buku III kuh perdata. pasal 1320 kuh perdata mengatur syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. apabila keempat syarat tersebut terpenuhi, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak sebagai undang-undang, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1338 kuh perdata. Dalam praktiknya, perjanjian hutang piutang seringkali tidak dibuat secara formal atau tertulis

---

<sup>5</sup> Reza Al Fajar, Ashar Sinilele, Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi, *Alauddin Law Development (ALDEV)* Vol. 2 No. 1 (2020), Hal 54.

<sup>6</sup> Rahma, St. Nurjannah, Perjanjian Gadai Tanah (Pa'pitaggallang) Pada Masyarakat Tani Desa Je'netallasa, *Alauddin Development Journal (ALDEV)* Vol. 2 No. 2 (2020), hal 221.

<sup>7</sup> I Wayan Bandem dkk, Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian HitangPiutang, *Read Kertha*, Vol.03, No.01 (2020). Hal 61

<sup>8</sup> Patricia Caroline Tiodor dkk, Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan, *Jurnal Krisna Law*, Volume 5, Nomor 1 (2023), Hal 28

<sup>9</sup> Mustabsyir Abidin, Ashabul Kahpi, Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Suatu Perikatan, *Alauddin Development Journal (ALDEV)* Vol. 3 No. 2 (2021), Hal 251

dengan memperhatikan aspek hukum secara menyeluruh. Banyak perjanjian hutang piutang yang hanya dituangkan dalam bentuk kwitansi atau pernyataan sederhana, bahkan tidak jarang hanya berdasarkan kepercayaan semata. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, terutama apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian.

Permasalahan hukum yang timbul dalam perjanjian hutang piutang umumnya berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak, yang kemudian berujung pada sengketa perdata. sengketa tersebut seringkali harus diselesaikan melalui pengadilan, karena para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan secara musyawarah. Dalam konteks inilah peran hakim menjadi sangat penting, yaitu untuk menilai hubungan hukum yang terjadi, menilai alat bukti yang diajukan para pihak, serta memberikan perlindungan hukum yang adil dan seimbang. Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 59/Pdt.G/2021/Pn Karawang merupakan salah satu contoh sengketa perdata yang berkaitan dengan perjanjian hutang piutang. Dalam perkara tersebut, penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan ingkar janji karena tidak mengembalikan uang pinjaman sebagaimana telah disepakati. Sementara itu, tergugat berpendapat bahwa uang yang diterima tidak sepenuhnya dapat dikualifikasikan sebagai hutang piutang, melainkan berkaitan dengan kepentingan lain yang melibatkan pihak ketiga. Perkara ini menjadi menarik untuk dikaji karena memperlihatkan adanya perbedaan penafsiran mengenai dasar hubungan hukum antara para pihak. Selain itu, sengketa ini juga menimbulkan permasalahan mengenai keberadaan jaminan, peran pihak ketiga, serta pembagian tanggung jawab hukum di antara para pihak. dalam kondisi demikian, hakim dituntut untuk memberikan perlindungan hukum tidak hanya kepada satu pihak, tetapi kepada seluruh pihak yang terlibat sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

Perlindungan hukum dalam perjanjian hutang piutang sangat penting untuk menjamin terciptanya kepastian hukum dan keadilan. Kreditur perlu mendapatkan jaminan bahwa haknya untuk memperoleh pengembalian pinjaman dilindungi oleh hukum. Di sisi lain, debitur juga berhak mendapatkan perlindungan agar tidak dibebani kewajiban yang melebihi atau tidak sesuai dengan perjanjian yang sebenarnya. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus diberikan secara proporsional dan seimbang. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam suatu jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Hutang Piutang Serta Implementasinya Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/Pn Karawang)”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang mengatur perjanjian hutang piutang serta perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pendekatan konseptual melalui pendapat para ahli hukum, serta pendekatan kasus dengan menganalisis putusan pengadilan negeri karawang nomor 59/pdt.g/2021/pn karawang. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan pemahaman mengenai penerapan hukum perjanjian dalam penyelesaian sengketa hutang piutang di peradilan perdata.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian hutang piutang menurut ketentuan hukum perdata.**

#### **1. Pengertian Dan Dasar Hukum Perjanjian Hutang Piutang**

Perjanjian hutang piutang merupakan salah satu bentuk perikatan yang paling sering dijumpai dalam praktik kehidupan masyarakat, baik dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana antarindividu maupun dalam kegiatan usaha yang bersifat komersial. Keberadaan perjanjian hutang piutang menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi para pihak, di mana satu pihak memberikan sejumlah uang atau barang, sedangkan pihak lainnya berkewajiban untuk mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Dalam praktiknya, perjanjian hutang piutang kerap menimbulkan sengketa, terutama ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, sehingga menimbulkan persoalan hukum yang harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan.

Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, perjanjian hutang piutang termasuk ke dalam perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).<sup>10</sup> Pasal tersebut menyatakan bahwa pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang menerima akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Ketentuan ini menegaskan bahwa objek perjanjian pinjam-meminjam bukan hanya terbatas pada uang, melainkan juga dapat berupa barang-barang lain yang habis karena pemakaian, sepanjang dapat ditentukan jenis, jumlah, dan kualitasnya secara jelas.

Lebih lanjut, perjanjian hutang piutang sebagai bagian dari perjanjian pinjam-meminjam tunduk pada ketentuan umum perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPperdata. Oleh karena itu, sah atau tidaknya perjanjian hutang piutang harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu objek tertentu, serta sebab yang halal. Apabila keempat syarat tersebut telah terpenuhi, maka perjanjian hutang piutang tersebut sah dan mengikat secara hukum serta berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata.<sup>11</sup>

Dalam praktik, perjanjian hutang piutang dapat dibuat secara tertulis maupun lisan. Namun demikian, perjanjian tertulis memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat apabila di kemudian hari terjadi sengketa. Bentuk perjanjian tertulis tersebut dapat berupa akta otentik, akta di bawah tangan, maupun dokumen sederhana seperti kwitansi pinjaman yang ditandatangani oleh para pihak. Meskipun sederhana, kwitansi pinjaman tetap memiliki kekuatan hukum sepanjang dapat dibuktikan keasliannya dan memuat unsur-unsur penting perjanjian, seperti identitas para pihak, jumlah pinjaman, serta kesepakatan mengenai pengembalian pinjaman. Permasalahan hukum dalam perjanjian hutang piutang umumnya muncul ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, baik berupa keterlambatan pengembalian maupun tidak dikembalikannya pinjaman sama sekali. Kondisi tersebut dalam hukum perdata dikenal sebagai wanprestasi.<sup>12</sup>

Wanprestasi dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi sama sekali, dipenuhinya prestasi tetapi tidak tepat waktu, atau dipenuhinya prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Akibat hukum dari wanprestasi ini dapat berupa kewajiban untuk membayar ganti rugi, bunga,

---

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 2010. Hal 290.

<sup>11</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2013. Hal 9.

<sup>12</sup> Gatot Supramono, *Loc.Cit.*, Hal 9.

maupun denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerduta. Dalam konteks penyelesaian sengketa perjanjian hutang piutang, peran hakim menjadi sangat penting dalam menilai apakah benar telah terjadi wanprestasi dan menentukan akibat hukum yang timbul darinya. Hakim tidak hanya menilai keberadaan perjanjian secara formil, tetapi juga menggali fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak, serta mempertimbangkan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara hutang piutang menjadi cerminan penerapan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam praktik peradilan perdata.<sup>13</sup>

Selain tunduk pada ketentuan khusus mengenai pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), perjanjian hutang piutang juga tidak terlepas dari ketentuan umum hukum perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUHPerduta. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian hutang piutang merupakan bagian integral dari sistem hukum perjanjian, sehingga segala prinsip dan asas yang berlaku dalam hukum perjanjian pada umumnya juga berlaku terhadap perjanjian hutang piutang. Dengan demikian, keberlakuan dan pelaksanaan perjanjian hutang piutang tidak hanya dinilai dari objek perjanjiannya, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan asas-asas fundamental hukum perdata.

Dasar filosofis utama dari hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak, yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menentukan apakah ia akan mengadakan perjanjian, dengan siapa perjanjian tersebut dibuat, serta isi dan bentuk perjanjian yang dikehendaki. Asas ini tercermin secara jelas dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan ini menegaskan bahwa perjanjian memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan undang-undang bagi para pihak, sehingga tidak dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan bersama atau alasan hukum yang sah. Namun demikian, kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan yang bersifat mutlak. Kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, serta ketertiban umum.

Oleh karena itu, suatu perjanjian hutang piutang hanya akan memperoleh kekuatan hukum yang mengikat apabila dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kepentingan para pihak serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kebebasan berkontrak yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, perjanjian hutang piutang juga wajib dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta. Itikad baik tidak hanya dimaknai sebagai kejujuran pada saat pembuatan perjanjian, tetapi juga mencakup sikap jujur, patut, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Para pihak berkewajiban untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara proporsional sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain secara tidak wajar.<sup>14</sup>

## 2. Syarat Sahnya Perjanjian Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian hutang piutang tidak dapat dilepaskan dari terpenuhinya syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Ketentuan tersebut menetapkan empat syarat sah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu syarat tidak

---

<sup>13</sup> Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta. Hal 45.

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2018. Hal 165.

terpenuhi, maka perjanjian yang dibuat dapat kehilangan kekuatannya, baik dalam bentuk dapat dibatalkan maupun batal demi hukum.<sup>15</sup>

Dengan demikian, pemenuhan syarat sah perjanjian menjadi landasan utama dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam hubungan hutang piutang. Kesepakatan para pihak merupakan unsur esensial yang menunjukkan adanya pertemuan kehendak (*consensus*) antara kreditur dan debitur. Dalam konteks perjanjian hutang piutang, kesepakatan ini mencakup persetujuan mengenai jumlah hutang, jangka waktu pengembalian, besarnya bunga atau denda apabila diperjanjikan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kesepakatan yang sah harus diberikan secara bebas tanpa adanya paksaan, kekhilafan, maupun penipuan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata yang menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan yang sah apabila kesepakatan tersebut diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Apabila unsur-unsur tersebut terbukti, maka perjanjian hutang piutang dapat dimintakan pembatalan, yang pada akhirnya akan mengganggu perlindungan hukum bagi para pihak. Selain kesepakatan, kecakapan para pihak juga merupakan syarat penting dalam menentukan sah atau tidaknya perjanjian hutang piutang. Kecakapan berkaitan dengan kemampuan subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum dan mempertanggungjawabkan akibat hukum dari perbuatannya tersebut.

Menurut ketentuan KUHPerdata, pada prinsipnya setiap orang dianggap cakap untuk membuat perjanjian, kecuali undang-undang menentukan sebaliknya. Apabila salah satu pihak tidak cakap, misalnya masih di bawah umur atau berada di bawah pengampuan, maka perjanjian hutang piutang tersebut dapat dimintakan pembatalan. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang secara hukum dianggap belum atau tidak mampu melindungi kepentingannya sendiri, sehingga tidak dirugikan oleh perjanjian yang dibuatnya. Syarat mengenai suatu hal tertentu juga memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan hukum. Dalam perjanjian hutang piutang, objek perjanjian harus ditentukan secara jelas, baik mengenai jumlah hutang, jenis prestasi yang harus dipenuhi, maupun tata cara pengembaliannya.<sup>16</sup> Kejelasan objek perjanjian bertujuan untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran di kemudian hari yang berpotensi menimbulkan sengketa. Apabila objek perjanjian tidak jelas atau tidak dapat ditentukan, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sah dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak.

Selanjutnya, syarat sebab yang halal berkaitan dengan tujuan dibuatnya perjanjian hutang piutang. Sebab yang halal berarti bahwa tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Apabila perjanjian hutang piutang dibuat untuk tujuan yang melawan hukum, seperti untuk membiayai kegiatan ilegal, maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan tidak menimbulkan akibat hukum sejak semula. Ketentuan ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum tidak hanya bagi para pihak, tetapi juga bagi kepentingan masyarakat secara luas, agar hukum perjanjian tidak digunakan sebagai sarana untuk melegitimasi perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan moral.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian hutang piutang. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka perjanjian hutang piutang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dijadikan dasar bagi hakim dalam memberikan perlindungan hukum serta menyelesaikan sengketa yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung. 2008, hlm. 49–50.

<sup>16</sup> Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung. 1986, hlm. 34.

<sup>17</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2015, hlm. 78.

### 3. Perlindungan Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata)

Hukum perdata memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian hutang piutang melalui asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang memenuhi syarat sah perjanjian mempunyai kekuatan mengikat yang sama dengan undang-undang dan wajib dipatuhi oleh para pihak yang mengikatkan diri di dalamnya.

Asas kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak, yaitu kreditur dan debitur, untuk secara bebas menentukan kehendaknya dalam membentuk perjanjian hutang piutang. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan memilih dengan siapa perjanjian akan dibuat, serta kebebasan menentukan isi, bentuk, dan syarat-syarat perjanjian. Dalam konteks perjanjian hutang piutang, para pihak bebas menentukan jumlah hutang, jangka waktu pelunasan, cara pembayaran, besaran bunga, keberadaan jaminan, hingga klausul mengenai sanksi apabila terjadi wanprestasi.<sup>18</sup>

Melalui kebebasan tersebut, hukum perdata memberikan perlindungan hukum berupa kepastian dan kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kreditur memperoleh kepastian bahwa haknya untuk menerima pelunasan hutang telah dijamin oleh suatu perjanjian yang sah dan mengikat, sedangkan debitur memperoleh kejelasan mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan adanya perjanjian yang jelas, potensi terjadinya sengketa dapat diminimalkan karena masing-masing pihak telah mengetahui konsekuensi hukum dari perjanjian yang dibuat. Namun demikian, asas kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata harus dibaca bersama dengan ketentuan lain dalam KUHPerdata yang membatasi kebebasan tersebut. Kebebasan berkontrak dibatasi oleh ketentuan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Artinya, para pihak tidak dibenarkan membuat perjanjian hutang piutang yang isinya bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, melanggar nilai-nilai kesusilaan, atau mengganggu ketertiban umum. Apabila perjanjian dibuat melanggar batasan tersebut, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak ini merupakan bentuk perlindungan hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan posisi oleh salah satu pihak. Dalam praktik perjanjian hutang piutang, sering kali terdapat ketidakseimbangan posisi antara kreditur dan debitur, terutama apabila salah satu pihak memiliki kekuatan ekonomi yang lebih dominan. Dengan adanya pembatasan tersebut, hukum perdata berupaya mencegah lahirnya perjanjian yang bersifat menekan, merugikan, atau memberatkan salah satu pihak secara tidak wajar.<sup>19</sup>

Lebih lanjut, asas kebebasan berkontrak juga memberikan perlindungan hukum dalam hal penegakan perjanjian. Karena perjanjian hutang piutang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, maka apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, pihak lainnya berhak menuntut pemenuhan perjanjian melalui jalur hukum. Kreditur dapat menuntut pelunasan hutang sesuai dengan isi perjanjian, sedangkan debitur dapat menolak tuntutan yang tidak sesuai atau melampaui apa yang telah diperjanjikan. Asas ini juga berkaitan erat dengan asas kepastian hukum. Dengan adanya perjanjian yang dibuat secara sah, para pihak memperoleh jaminan bahwa hak dan kewajiban mereka dilindungi oleh

---

<sup>18</sup> Salim & Abdullah, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hal 2.

<sup>19</sup> Annisa Syaufika, "Kebebasan Memilih Pihak dalam Kontrak pada Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sewa Menyewa Kamar Tinggal", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol 25, no 1, januari, 2018. Hal 120.

hukum. Kepastian hukum ini sangat penting dalam hubungan hutang piutang karena menyangkut kepercayaan antara para pihak. Tanpa adanya kepastian hukum, hubungan hutang piutang berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan yang merugikan kedua belah pihak.

Asas kebebasan berkontrak mendorong para pihak untuk bertanggung jawab terhadap setiap perjanjian yang dibuatnya. Para pihak dianggap telah memahami dan menyetujui seluruh isi perjanjian, sehingga tidak dapat dengan mudah menghindari kewajiban dengan alasan ketidaktahuan atau ketidaksepahaman. Hal ini sekaligus memberikan perlindungan hukum dengan menanamkan prinsip bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata merupakan landasan utama perlindungan hukum dalam perjanjian hutang piutang. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengatur hubungan hukumnya sendiri, sekaligus memberikan kekuatan mengikat dan kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuat. Melalui pembatasan oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum, asas kebebasan berkontrak juga berfungsi menjaga keseimbangan dan keadilan bagi para pihak dalam perjanjian hutang piutang.<sup>20</sup>

#### 4. Hak Dan Kewajiban Kreditur Dalam Perjanjian Hutang Piutang

Dalam perjanjian hutang piutang, kreditur merupakan pihak yang memberikan pinjaman kepada debitur dan memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Hak utama kreditur adalah menerima pembayaran kembali sejumlah uang atau barang yang dipinjamkan sesuai dengan jumlah, jangka waktu, dan cara pembayaran yang telah disepakati. Selain itu, kreditur juga berhak untuk menuntut pembayaran bunga, denda, atau kompensasi lainnya sepanjang hal tersebut diperjanjikan secara sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hak-hak kreditur ini merupakan konsekuensi logis dari hubungan perikatan yang timbul akibat perjanjian hutang piutang.

Perlindungan hukum terhadap hak kreditur tercermin dalam berbagai ketentuan KUHPerdata, salah satunya Pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan milik debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi seluruh perikatannya. Ketentuan ini memberikan apa yang dikenal sebagai jaminan umum bagi kreditur, yang berarti bahwa pada prinsipnya seluruh harta kekayaan debitur dapat dijadikan jaminan pelunasan hutangnya. Dengan adanya jaminan umum ini, kreditur memperoleh perlindungan hukum berupa kepastian bahwa debitur bertanggung jawab atas kewajibannya dengan seluruh kekayaan yang dimilikinya, meskipun tanpa adanya jaminan khusus.<sup>21</sup>

Namun demikian, perlindungan hukum terhadap kreditur tidak bersifat sepihak. Selain memiliki hak, kreditur juga dibebani dengan kewajiban-kewajiban hukum yang harus dipenuhi. Kreditur berkewajiban untuk menyerahkan objek pinjaman kepada debitur sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, baik mengenai jumlah, waktu, maupun cara penyerahan. Selain itu, kreditur juga berkewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan debitur secara melawan hukum, seperti menagih hutang dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau kepatutan. Apabila kreditur melanggar kewajiban tersebut, maka debitur berhak untuk menuntut perlindungan hukum, baik melalui gugatan perdata maupun melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang tersedia.

---

<sup>20</sup> Nida Izzah Zulfiana, Skripsi: Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berlangganan Layanan IndiHome pada PT Telkom Indonesia, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2015, hal 6.

<sup>21</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan: Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2002, hlm. 13.

Di sisi lain, debitur merupakan pihak yang menerima pinjaman dan memiliki kewajiban utama untuk mengembalikan prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan. Kewajiban pokok debitur dalam perjanjian hutang piutang adalah melakukan pembayaran hutang tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang telah disepakati. Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, baik karena tidak membayar sama sekali, membayar tidak tepat waktu, maupun membayar tidak sesuai dengan perjanjian, maka debitur dapat dinyatakan melakukan wanprestasi. Konsekuensi hukum dari wanprestasi ini dapat berupa kewajiban membayar ganti rugi, bunga, maupun denda sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata.

Meskipun demikian, debitur tidak semata-mata ditempatkan sebagai pihak yang lemah dalam perjanjian hutang piutang. Hukum juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak debitur agar tidak terjadi penyalahgunaan posisi oleh kreditur. Debitur berhak untuk menerima pinjaman sebagaimana yang telah diperjanjikan dan berhak atas perlakuan yang adil serta beritikad baik dari kreditur dalam pelaksanaan perjanjian. Prinsip itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menjadi landasan penting dalam melindungi debitur dari tindakan kreditur yang sewenang-wenang atau tidak patut.<sup>22</sup>

Perlindungan hukum terhadap debitur juga tercermin dalam larangan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), di mana suatu perjanjian dapat dipersoalkan keabsahannya apabila dibuat dengan memanfaatkan kondisi kelemahan pihak lain, seperti keadaan ekonomi yang terdesak atau ketidakseimbangan posisi tawar. Dalam konteks ini, debitur berhak untuk mengajukan pembelaan apabila merasa dirugikan oleh isi perjanjian yang tidak seimbang, termasuk keberatan terhadap besarnya bunga, denda, atau klausul-klausul tertentu yang bersifat memberatkan dan tidak proporsional.

Lebih lanjut, dalam praktik sering dijumpai perjanjian hutang piutang yang memuat klausul baku, terutama dalam hubungan hukum yang melibatkan pihak dengan kekuatan ekonomi yang tidak seimbang. Klausul baku yang secara nyata merugikan salah satu pihak, khususnya debitur, dapat dinyatakan batal atau tidak mengikat apabila bertentangan dengan prinsip keadilan, kepatutan, dan itikad baik. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam perjanjian hutang piutang tidak hanya bertujuan untuk menjamin kepentingan kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian hutang piutang melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara kreditur dan debitur. Perlindungan hukum terhadap kedua belah pihak diwujudkan melalui ketentuan-ketentuan KUHPerdata yang mengatur hak, kewajiban, serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran perjanjian. Dengan adanya perlindungan hukum yang seimbang, diharapkan perjanjian hutang piutang dapat dilaksanakan secara adil dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.<sup>23</sup>

##### 5. Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum

Wanprestasi merupakan keadaan di mana salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam konteks perjanjian hutang piutang, wanprestasi pada umumnya dilakukan oleh debitur yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya sesuai dengan waktu, jumlah, dan cara yang telah disepakati. Bentuk wanprestasi tersebut dapat berupa tidak melakukan pembayaran sama sekali, melakukan pembayaran tetapi tidak tepat waktu, atau melakukan pembayaran

---

<sup>22</sup> Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004 Hlm. 15

<sup>23</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cetakan ke I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993. hlm. 234.

tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian. Perbuatan wanprestasi ini menimbulkan akibat hukum yang merugikan pihak kreditur sebagai pihak yang berhak menerima prestasi.

Akibat hukum dari wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur. Penggantian biaya mencakup pengeluaran yang telah dikeluarkan kreditur untuk menagih atau mempertahankan haknya, sedangkan kerugian mencakup kerugian nyata yang diderita akibat wanprestasi tersebut. Adapun bunga dimaksudkan sebagai kompensasi atas keterlambatan pemenuhan prestasi oleh debitur. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditur agar tidak dirugikan oleh kelalaian atau itikad tidak baik debitur.<sup>24</sup>

Namun demikian, hukum perdata tidak serta-merta menempatkan debitur sebagai pihak yang selalu berada pada posisi lemah. KUHPerdata memberikan perlindungan hukum kepada debitur dengan mensyaratkan adanya peringatan atau somasi sebelum debitur dinyatakan wanprestasi, kecuali dalam keadaan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang atau diperjanjikan lain oleh para pihak. Somasi merupakan peringatan resmi yang diberikan oleh kreditur kepada debitur agar memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk melaksanakan prestasinya serta mencegah tindakan sewenang-wenang dari kreditur yang langsung menuntut akibat hukum tanpa memberikan kesempatan perbaikan terlebih dahulu.

Selain tuntutan ganti rugi, akibat hukum dari wanprestasi juga dapat berupa pembatalan perjanjian atau peralihan risiko. Pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila wanprestasi yang terjadi bersifat serius dan menghilangkan tujuan utama dari perjanjian tersebut. Dalam hal ini, para pihak dikembalikan pada keadaan semula seolah-olah perjanjian tidak pernah ada. Sementara itu, peralihan risiko berkaitan dengan berpindahnya tanggung jawab atas kerugian tertentu kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Semua akibat hukum tersebut harus diterapkan secara proporsional dan berlandaskan pada prinsip keadilan, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum antara kreditur dan debitur.

Perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian hutang piutang juga diwujudkan melalui adanya upaya hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian, para pihak pada prinsipnya diberikan kebebasan untuk memilih cara penyelesaian sengketa yang dianggap paling sesuai. Upaya penyelesaian sengketa secara non-litigasi, seperti negosiasi, mediasi, atau arbitrase, sering kali menjadi pilihan awal karena dinilai lebih cepat, efisien, dan mampu menjaga hubungan baik antara para pihak. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip musyawarah dan asas kekeluargaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia.<sup>25</sup>

Apabila upaya penyelesaian sengketa secara non-litigasi tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak dapat menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Melalui proses peradilan, hakim akan menilai keabsahan perjanjian hutang piutang, meneliti pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, serta menentukan apakah telah terjadi wanprestasi beserta akibat hukumnya. Dalam hal ini, hakim memiliki peran strategis untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, alat bukti yang diajukan, serta ketentuan hukum yang berlaku. Putusan hakim diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak.

---

<sup>24</sup> Martha Noviaditya, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan* (Skripsi Tidak Diterbitkan), Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, Hal 1.

<sup>25</sup> M. Khoidin, *Hukum Jaminan (Hak -Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, Laksbang Yustitia, Yogyakarta. 2021, hlm. 11.

Lebih lanjut, perlindungan hukum dalam perjanjian hutang piutang pada dasarnya bertumpu pada keseimbangan antara prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan. Kepastian hukum tercermin dari adanya aturan tertulis dalam KUHPPerdata yang secara jelas mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta akibat hukum apabila terjadi pelanggaran perjanjian. Dengan adanya kepastian hukum, para pihak dapat memperkirakan konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan dalam hubungan perjanjian hutang piutang.

Di sisi lain, prinsip keadilan menuntut agar ketentuan hukum tersebut diterapkan secara proporsional dan tidak diskriminatif. Keadilan tidak hanya dilihat dari kepatuhan terhadap bunyi perjanjian secara formal, tetapi juga dari kepatutan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Dalam hal ini, prinsip itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPPerdata menjadi landasan utama dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Para pihak tidak hanya dituntut untuk melaksanakan perjanjian sesuai dengan klausul yang tertulis, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai kepatutan, kewajaran, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, perlindungan hukum dalam perjanjian hutang piutang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga bersifat substantif. Hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai alat pemaksa, melainkan juga sebagai sarana untuk mewujudkan hubungan hukum yang adil dan seimbang. Penerapan prinsip itikad baik, proporsionalitas, serta keseimbangan hak dan kewajiban diharapkan dapat mencegah terjadinya sengketa dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi kreditur maupun debitur dalam pelaksanaan perjanjian hutang piutang.<sup>26</sup>

#### **B. Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Hutang Piutang Berdasarkan Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/Pn Karawang.**

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Bahwa sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu<sup>27</sup> tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan antara artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil dan sejahtera. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu, harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Hal demikian juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 50 ayat (1) disebutkan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Berhubungan dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan tentang posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak disini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.<sup>28</sup> Putusan disebut juga sebagai vonis tetap adalah hasil akhir dari pemeriksaan

---

<sup>26</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, FH UII Press, Yogyakarta. 2004, hlm. 98.

<sup>27</sup> Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 32.

<sup>28</sup> Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 106.

perkara disidang pengadilan. Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan disidang pengadilan yang melalui proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan bukti lainnya serta pemeriksaan barang bukti.<sup>29</sup> Dengan adanya putusan pengadilan ini, maka para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan juga sekaligus juga dapat mengajukan upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh selanjutnya berupa banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.

Dalam Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Karawang, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat. Berdasarkan fakta persidangan, hubungan hukum tersebut lahir dari perjanjian hutang piutang yang dibuktikan dengan adanya dua kwitansi pinjaman tertanggal 30 Desember 2020 dan 14 Januari 2021. Kwitansi tersebut memuat secara jelas jumlah pinjaman, jangka waktu pengembalian, serta tanda tangan para pihak, sehingga menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, hakim berpendapat bahwa perjanjian hutang piutang tersebut sah dan mengikat secara hukum. Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

### **1. Para Pihak**

Ir. Donny Witono, berkedudukan di Raya Duri Kosambi No. 168 gg, lantai 2 Duri Kosambi, Semanan, Kalideres, Kota Jakarta Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anny Andiani, S.H.,M.H., Fernandes Ratu, S.H., Faisal Nurrisal, S.H., Aji Saepullah, S.H. dan Muhamad Faris, S.H., advokat/penasihat hukum yang berkantor di kantor hukum otto cornelis kaligis & associates yang beralamat di Jalan Majapahit No.18-20, Komplek Majapahit Permai Blok B, Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 23/sk.iv/2021 tanggal 26 april 2021. sebagai penggugat konvensi/tergugat rekonsensi lawan Mahaputra, St., bertempat tinggal di Phh Mustopano. 92 Rt003 Rw016, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, sebagai tergugat I konvensi/penggugat I rekonsensi. Ihsanuddin Al Amin, bertempat tinggal di Jl. Dr. Taruno, Rt.001/Rw.009, Kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, sebagai tergugat II konvensi/penggugat II rekonsensi, dalam hal ini tergugat I konvensi/penggugat I rekonsensi memberikan kuasa kepada Muniruddin, SH., MH. dan Iwan Kurniawan, SH., MH., advokat yang berkantor di Jalan Cisokan V No. 16 Perum. Adiarsa Karawang Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 mei 2021.

### **2. Kronologi**

Bahwa penggugat konvensi/tergugat rekonsensi dengan surat gugatan tanggal 3 mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 4 mei 2021 dalam register Nomor 59/Pdt.G/2021/Pn Kwg, telah mengajukan gugatan dan telah memperbaiki gugatannya tertanggal 06 september 2021 sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 30 desember 2020, para tergugat meminjam uang kepada penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), hal ini sesuai dengan kwitansi pinjaman yang ditanda tangani para tergugat dan penggugat dan pada tanggal 30 Desember 2020. Bahwa pada kwitansi pinjaman tertanggal 30 desember 2020, para tergugat berjanji akan mengembalikan pinjaman selambat-lambatnya 1 bulan sejak pinjaman diterima (tanggal 30 Januari 2021) dan apabila pada saat jatuh tempo para tergugat tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut, maka para tergugat akan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari keterlambatan.

---

<sup>29</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,2011, hlm 129-130.

Bahwa kemudian pada tanggal 14 januari 2021, para tergugat meminjam lagi uang kepada penggugat sebesar Rp. 650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), hal ini sesuai dengan kwitansi pinjaman pinjaman yang ditandatangani penggugat dan para tergugat pada tanggal 14 januari 2021.

Bahwa dengan demikian jumlah pinjaman keseluruhan para tergugat kepada penggugat adalah sebesar Rp. 850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Bahwa di dalam kwitansi pinjaman tertanggal 14 januari 2021, penggugat dan tergugat sepakat akan hal sebagai berikut:

1. bahwa keseluruhan pinjaman dengan nilai Rp. 850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) harus dikembalikan selambatlambatnya pada tanggal 31 januari 2021.
2. Bahwa apabila para tergugat tidak bisa mengembalikan pada saat jatuh tempo, akan dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari keterlambatan.

Bahwa terhadap pinjaman tersebut, para tergugat memberikan bangunan yang terletak di desa sumurpechang kabupaten serang, jawa barat yang diakui sebagai milik tergugat I.

Bahwa ternyata setelah penggugat melakukan pengecekan fisik bangunan atas jaminan yang dijamin para tergugat ternyata nilainya tidak mencapai nilai pinjaman para tergugat kepada penggugat dan ternyata pemilik atas tanah dan bangunan yang dijamin para tergugat kepada penggugat adalah bukan milik tergugat I.

Bahwa pada awalnya tergugat I mengaku sebagai pejabat struktural pada Rektorat Universitas Singaperbangsa Karawang, namun setelah penggugat melakukan pengecekan langsung ke kantor Rektorat Universitas Singaperbangsa Karawang, ternyata tergugat I hanyalah seorang staff administrasi saja, sehingga penggugat merasa dibohongi/ditipu oleh tergugat I.

Bahwa ternyata sampai dengan batas waktu yang telah disepakati antara para tergugat dengan penggugat yaitu tanggal 31 januari 2021, para tergugat tidak juga mengembalikan uang pinjaman kepada penggugat.

Bahwa penggugat telah mengirimkan surat somasi kepada para tergugat pada tanggal 19 Februari 2021 dan tanggal 2 maret 2021, namun kedua somasi tersebut tidak mendapat tanggapan apapun dari para tergugat.

Bahwa perbuatan para tergugat yang sampai saat ini tidak mengembalikan seluruh uang pinjaman para tergugat kepada penggugat, adalah merupakan tindakan wanprestasi yang dilakukan para tergugat terhadap penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1243 kuh perdata menyatakan:

*“penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.*

Bahwa akibat perbuatan para tergugat yang tidak mengembalikan uang pinjaman para tergugat kepada penggugat, mengakibatkan penggugat mengalami kerugian immaterial berupa pikiran, waktu yang terbuang sehingga sangat layak jika para tergugat dibebankan membayar kerugian immaterial kepada penggugat.

Bahwa akibat perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) para tergugat sebagaimana tersebut di atas telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateriil yang besar bagi penggugat, karenanya penggugat berhak menuntut para tergugat untuk membayar ganti rugi materiil maupun imateriil secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut;

- a. Kerugian materiil

Seluruh uang pinjaman para tergugat sebesar Rp. 850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang belum dikembalikan kepada penggugat sebagaimana dimaksud dalam kwitansi pinjaman tertanggal 30 desember 2020 dan kwitansi pinjaman tertanggal 14 januari 2021.

b. Kerugian immaterial

Bahwa akibat belum dikembalikannya seluruh uang pinjaman para tergugat kepada penggugat dan jaminan yang diberikan para tergugat kepada penggugat nilainya tidak sebanding dengan nilai pinjaman para tergugat, menyebabkan bertambahnya beban pikiran, moral serta waktu penggugat, sehingga sewajarnya tergugat dibebankan untuk mengganti kerugian immaterial kepada penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia (*ilussoir*), maka kiranya cukup beralasan hukum bagi penggugat untuk memohon kepada yang terhormat ketua pengadilan negeri karawang *in casu* yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana diatur dalam pasal 227 ayat (1) hir terhadap harta benda milik para tergugat yang akan penggugat sampaikan pada saat pemeriksaan perkara ini.

Bahwa sesuai dengan kwitansi pinjaman tertanggal 30 desember 2020 dan kwitansi pinjaman tertanggal 14 januari 2021, para tergugat sepakat untuk dikenakan denda keterlambatan pengembalian uang pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari keterlambatan sehingga untuk mencegah para tergugat lalai atau menghindari untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo* dan sekaligus mencegah terjadinya kerugian yang semakin banyak dialami oleh penggugat, maka penggugat mohon agar tergugat dihukum untuk membayar denda keterlambatan kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan para tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo*.

Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum serta berdasarkan pada ketentuan pasal 180 ayat (1) hir dan pasal 332 rv, penggugat mohon agar terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, verzet, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*) untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi penggugat.

**3. Amar Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Kwg Perihal Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang.**

Dalam Pokok Perkara:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian.
- b. Menyatakan Para Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat dengan total keseluruhan pinjaman sebesar Rp. 850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), sesuai dengan Kwitansi Pinjaman tertanggal 30 Desember 2020 dan Kwitansi Pinjaman tertanggal 14 Januari 2021.
- c. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) dengan tidak mengembalikan keseluruhan uang pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat.
- d. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa uang pinjaman Para Tergugat sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta Rupiah) yang belum dikembalikan kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Kwitansi Pinjaman tertanggal 30 Desember 2020 dan Kwitansi Pinjaman tertanggal 14 Januari 2021.
- e. Menghukum Para Tergugat membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per hari atas keterlambatan terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Para Tergugat melaksanakan isi putusan perkara ini.
- f. Menolak gugatan Penggugat selebihnya

### **Dalam Rekonvensi**

- a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

- a. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian hutang piutang menurut hukum perdata didasarkan pada terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, pelaksanaan perjanjian secara beritikad baik, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban kreditur dan debitur. Ketentuan KUHPerdata telah memberikan dasar hukum yang jelas dalam menjamin kepastian hukum bagi para pihak, termasuk pengaturan mengenai wanprestasi dan akibat hukumnya.

Selanjutnya, dalam Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Karawang, hakim mempertimbangkan adanya hubungan hukum yang sah, bukti tertulis berupa kwitansi pinjaman, serta fakta wanprestasi yang dilakukan para tergugat. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan prinsip keadilan dan kepastian hukum secara proporsional dalam menyelesaikan sengketa perjanjian hutang piutang, sehingga memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi kreditur dan debitur.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 2010.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Gatot Supramono. Perjanjian Utang Piutang, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Hamzah Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- J. Satrio, Hukum Jaminan: Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2002.
- Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Leden Marpaung, Proses Penanganan perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- M. Khoidin, Hukum Jaminan (Hak -Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan), Laksbang Yustitia, Yogyakarta. 2021.
- M.Bahsan, Hukum Jaminan dan Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Mariam Darus Badruzaman, Hukum Perikatan dalam KUH Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung .2015.
- Martha Noviaditya. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Skripsi Tidak Diterbitkan), Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.
- Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, cetakan ke I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Prasetyo Teguh, Hukum Pidana, Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2011.
- R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung. 2008.
- R. Subekti, Hukum Perjanjian Jakarta: Intermedia, 2009), hal. 1
- R. WirjonoProdjodikoro, Perbuatan Melawan Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata, Mandar Maju, Bandung,1903.
- Ridwan Khairandy, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, FH UII Press, Yogyakarta. 2004.
- Salim & Abdullah, Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Salim HS. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Universitas Atma Jaya. Yogyakarta: 2010.
- Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung. 1986.

**Sumber Lainnya**

- Annisa Syaufika, “Kebebasan Memilih Pihak dalam Kontrak pada Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sewa Menyewa Kamar Tinggal”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol 25, no 1, januari, 2018.
- I Wayan Bandem dkk, *Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian HitangPiutang*, Read Kertha, Vol.03, No.01 (2020).
- Martha Noviaditya, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Skripsi Tidak Diterbitkan)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Mustabsyir Abidin, Ashabul Kahpi, *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Suatu Perikatan*, *Alauddin Development Journal (ALDEV)* Vol. 3 No. 2 (2021).
- Nida Izzah Zulfiana, *Skripsi: Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berlangganan Layanan IndiHome pada PT Telkom Indonesia*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2015.
- Patricia Caroline Tiodor dkk, *Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan*, *Jurnal Krisna Law*, Volume 5, Nomor 1 (2023).
- Rahma, St. Nurjannah, *Perjanjian Gadai Tanah (Pa’pitaggallang) Pada Masyarakat Tani Desa Je’netallasa*, *Alauddin Development Journal (ALDEV)* Vol. 2 No. 2 (2020).
- Reza Al Fajar, Ashar Sinilele, *Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi*, *Alauddin Law Development (ALDEV)* Vol. 2 No. 1 (2020).